

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Lalu lintas merupakan salah satu moda mobilitas publik yang berperan penting dalam mendorong pembangunan yang kita lakukan. Karena dengan adanya lalu lintas memudahkan aktivitas masyarakat untuk mewujudkan perekonomian dan sebagai sarana transportasi yang menunjang masyarakat. Dibalik kelebihan lalu lintas juga terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan. Jika setiap hari banyak pengguna jalan, tidak mungkin terhindar dari masalah lalu lintas. Salah satu masalah lalu lintas adalah apa yang disebut kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan dapat disebabkan oleh kelalaian pengemudi itu sendiri. Banyak pengemudi sepeda bermotor tidak patuh terhadap hukum, cenderung abai dalam berlalu lintas seperti pengemudi tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dikarenakan masih di bawah umur.<sup>1</sup>

Penggunaan kendaraan bermotor di kalangan siswa SLTA sudah menjadi budaya serta kebiasaan. Hal tersebut berakibat pada tingginya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur. Hal tersebut menjadi perhatian khusus untuk mengkaji bagaimana sebenarnya efektivitas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan bekerja di kalangan siswa SLTA agar ditemukan faktor penyebab rendahnya tingkat efektivitas Undang- Undang tersebut.

Ketertiban berlalu lintas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Transportasi darat, didefinisikan sebagai suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban pengguna jalan. Dalam terwujudnya keselamatan dan keamanan berlalu lintas, semua komponen yaitu manusia

---

<sup>1</sup> Enggarsasi.Umi.dkk.2017. *Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Lalu Lintas*. Perspektif 22(3) Edisi September.

sebagai pengguna jalan, kendaraan bermotor, dan jalan. Penegak hukum berlalu lintas dengan baik memberi teladan terkait tegaknya hukum berlalu lintas di lapangan.<sup>2</sup>

Berdasarkan teori penegakan hukum Lawrence Friedman sinergitas penegakan hukum yang ditanamkan dalam budaya hukum, struktur hukum, dan sistem hukum adalah fokus utama. Menurut Lawrence Friedman hukum adalah seperangkat aturan, norma, yang tertulis maupun tidak tertulis mengenai benar atau salahnya perilaku, tugas, tanggung jawab, serta hak.<sup>3</sup>

Dalam penegakan hukum berlalu lintas adalah bagaimana suatu hukum tersebut efektif bekerja dalam masyarakat serta budaya hukum, bagaimana suatu masyarakat memiliki norma, kebiasaan dalam berlalu lintas berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Disebutkan di dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “ (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”. Pasal 80 huruf d “ Surat Izin mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor;”<sup>4</sup>

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya usaha untuk berfungsinya hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku masyarakat dalam berlalu lintas. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai usaha aparaturnya penegak hukum untuk memastikan suatu norma hukum berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam penegakan hukum, penegak hukum diperbolehkan menggunakan daya paksa.<sup>5</sup>

Faktanya, terdapat perbedaan pelaksanaan Pasal 77 ayat (1) dan pasal 80 huruf d Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan di kalangan

---

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

<sup>3</sup> Lesmana. Teddy. 2021. *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. <http://nusaputra.ac.id> (1/1/23 pada 16.13).

<sup>4</sup> Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>5</sup> Asshiddiqie.Jimly.*Penegakan Hukum Pdf*.

siswa SLTA di Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek dimana hukum lalu lintas tersebut tidak bekerja dalam penegakannya. Berikut adalah SLTA di Kecamatan Trenggalek yang menyediakan tempat parkir bagi siswa yang mengendarai kendaraan bermotor roda dua sebagai sarana pulang pergi menuju sekolah.

**Tabel 1**  
**SLTA di Kecamatan Trenggalek**

<b>Kecamatan Trenggalek</b>	
<b>Sekolah Menengah Akhir (SMA)</b>	<b>Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)</b>
SMAN 1 Trenggalek	SMKN 1 Trenggalek
SMAN 2 Trenggalek	SMKN 2 Trenggalek
MAN 1 Trenggalek	SMK Ar- Ridlwan Smk Karya Dharma 1 Trenggalek
	SMK Karya Dharma 2 Trenggalek
	SMK Kesehatan Wijaya Husada
	SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek
	SMK Plus Nurul Hikmah
	SMK Sinar Bakti Trenggalek
	SMK Wahid Hasyim Trenggalek

Sumber data: Data Pokok Pendidikan Kemdikbud diolah Februari 2023

Rentang rata- rata usia siswa menengah atas adalah 15- 18 tahun berdasarkan ketentuan dan syarat penerimaan peserta didik baru. Usia tersebut belum memenuhi persyaratan untuk memperoleh terhadap kepemilikan SIM C. Akan tetapi, dewasa ini siswa SLTA di Kecamatan Trenggalek mengendarai kendaraan bermotor walaupun tidak mempunyai SIM C.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK,SMP,SMA,dan SMK.

Disebutkan dalam Pasal 281 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “ setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000., (satu juta rupiah)”.<sup>7</sup>

Disebutkan dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Syarat usia untuk pembuatan SIM C disebutkan di dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a adalah 17 tahun. Di dalam regulasi yang sudah ada terdapat larangan larangan untuk tidak melanggar rambu- rambu lalu lintas, dan selalu mengedepankan dalam hal keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas.<sup>8</sup>

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan peneliti, SLTA di Kecamatan Trenggalek tersebut menyediakan tempat parkir kendaraan bermotor untuk siswanya. Penyediaan tempat parkir tersebut, menjadikan Pasal 77 Undang- Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan tidak efektif bekerja dalam masyarakat untuk membuat penegakan hukum. Budaya hukum, kesadaran dan patuh terhadap hukum demi keselamatan siswa bukan menjadi tujuan utama. Faktor pendidikan dan kurangnya pengetahuan tentang hukum menjadikan orang tua memberi izin kepada putra- putrinya yang masih siswa SLTA berkendara menuju dan pulang sekolah.

Ditinjau dari Kabar Trenggalek, mayoritas warga Trenggalek merupakan Lulusan Sekolah Dasar. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Trenggalek, masih banyak warga Trenggalek lulusan Sekolah Dasar. Data pendidikan dari Disdukcapil didasarkan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan lulusan

---

<sup>7</sup> *Loc.cit*

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm44

Sekolah Dasar masih mendominasi. Dengan perincian adalah dengan jenjang Sekolah Dasar sebanyak 251.193, setingkat SLTP 142.113, setingkat SLTA 107.588, D1/D2 adalah 2692, D3 sebanyak 4.195, Strata 1/ D4 sebanyak 25.511, Strata 2 985, dan Strata 3 sebanyak 23 orang.<sup>9</sup>

Dilansir dari Kabar Trenggalek, pengendara di Kabupaten Trenggalek cenderung tidak patuh sepenuhnya dalam berlalu lintas, pasalnya terhitung dari tanggal 13-26 Juni 2022 dalam rangka operasi patuh Semeru, disebutkan bahwa terdapat 680 pelanggar yang terekam oleh mobil INCAR POLANTAS. Hal demikian terjadi apabila hukum lalu lintas tidak efektif bekerja di masyarakat sehingga masyarakat tidak patuh terhadap hukum.<sup>10</sup>

Menurut KoranMemo, angka kecelakaan di Trenggalek tahun 2022 naik daripada tahun 2021. Berdasarkan wawancara dengan IPTU Singgih Marsudi selaku Kanit Gakkum Polres Trenggalek, angka kecelakaan tahun 2022 per tanggal 19 Desember 2022 mencapai 529, naik sebesar 127 kecelakaan dibandingkan tahun 2021 sebesar 401 peristiwa. Dengan rincian adalah sebanyak 55 orang meninggal dunia, dan luka ringan sebanyak 695. Kecelakaan lebih didominasi oleh pengendara roda dua.<sup>11</sup>

Berdasarkan data dari Kasat Lantas Polres Trenggalek pada tahun 2015 AKP Heru Sujiyo, dilansir dari inilah.com, laka lantas di Trenggalek didominasi siswa. Selama dalam kurun waktu tahun 2015-2016, 40% dari laka lantas di Trenggalek melibatkan siswa atau anak dibawah umur yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi atau SIM. Berdasarkan data tersebut, siswa turut berandil besar dalam peristiwa laka di Trenggalek. Tingginya peristiwa kecelakaan yang sebagian besar adalah siswa yang belum mempunyai Surat Izin Mengemudi adalah kurangnya pengawasan dari orangtua serta kurang taatnya siswa terhadap hukum

---

<sup>9</sup> Zams.Raden. Pendidikan Trenggalek 2022: *Mayoritas Masyarakat Trenggalek Lulusan SD*. <http://kabartrenggalek.com> (2/1/2023 16.33).

<sup>10</sup> AO.Wahyu. *Selama Dua Pekan, Ratusan Kendaraan di Trenggalek Terekam Mobil Incar*. <http://kabartrenggalek.com> (7/1/2023 9.00).

<sup>11</sup> Ayo Tertib Berlalu Lintas, Sudah 55 Nyawa Melayang Akibat Kecelakaan di Trenggalek. <http://koranmemo.com> (7/1/2023 10.20).

berlalu lintas. Pihak sekolah juga mengizinkan para siswanya untuk mengendarai sepeda motor untuk sarana pulang pergi sekolah. Pentingnya sosialisasi keamanan dan kelengkapan berkendara guna mewujudkan ketaatan berlalu lintas di kalangan siswa.<sup>12</sup>

Penegakan hukum berlalu lintas, dapat ditegakkan apabila terdapat kolaborasi patuh hukum antara budaya patuh hukum masyarakat, substansi hukum (keefektifan hukum) , serta para penegak hukum agar terciptanya sinergitas mencapai keselamatan dalam berkendara terutama untuk pengendara dengan siswa SLTA yang merupakan anak di bawah umur di Kecamatan Trenggalek.

### **B. Rumusan Masalah**

Persyaratan perumusan masalah, diantaranya: rumusan masalah harus mengungkapkan isu hukum yang dipermasalahkan dan yang menjadi fokus dalam penelitian (Muhaimin, 2020:109). Bertolak dari latar belakang yang dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:<sup>13</sup>

1. Bagaimana pelaksanaan penerapan Pasal 77 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada siswa SLTA pengendara sepeda motor di Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek?.
2. Bagaimana Penegakann dan efektivitas hukum terkait kepemilikan SIM C pada siswa SLTA di Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Menurut Muhaimin, penelitian hukum bertujuan untuk mengembangkan hukum dan ilmu hukum sesuai dan seirama dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Peneliti bertujuan untuk menemukan efektivitas Pasal 77 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap kepemilikan SIM C, meneliti apa yang melatarbelakangi tinggi atau rendahnya efektivitas

---

<sup>12</sup> Karundeng.Happy.2016. Laka Lantas di Trenggalek Didominasi Pelajar. <http://inilah.com> (7/1/2023 9.30).

<sup>13</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*: Mataram.Mataram University Press. Hlm37

tersebut, serta bagaimana penegakan hukum terkait kepemilikan SIM C di wilayah hukum Polresta Trenggalek.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Melakukan penelitian, sudah seharusnya bermanfaat bukan hanya bagi peneliti, melainkan bermanfaat bagi semua pihak, kegunaan dari penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat dijadikan pedoman yang relevan bagi peneliti lain di bidang penegakan hukum lalu lintas di wilayah hukum lain, sesuai faktor strata pendidikan masyarakat, sosial, budaya, efektivitas hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini dapat memperdalam dan memperluas pemahaman peneliti terkait penegakan hukum, serta efektivitas hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti guna memperoleh gelar sarjana strata 1.

###### **b. Bagi Penegak Hukum**

Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan pedoman bagi penegak hukum terkait, khususnya Satuan Lalu Lintas Polresta Trenggalek untuk lebih berupaya agar hukum lalu lintas dan angkutan jalan di Trenggalek lebih ditaati dan ditegakkan serta menemukan faktor penyebab tinggi atau rendahnya tingkat efektivitas Pasal 77 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kepemilikan SIM C pada pengendara sepeda motor di Trenggalek.

###### **c. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini dapat dijadikan sarana edukasi bagi masyarakat agar lebih tertib dan patuh dalam hal berlalu lintas, terkhusus yang belum memenuhi persyaratan kepemilikan SIM C.



### E. Kajian Penelitian Terdahulu

Menurut Muhaimin kajian penelitian terdahulu merupakan keaslian peneliti yang dilakukan dan penelitian tersebut belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Berikut adalah kajian penelitian terdahulu yang peneliti sajikan:<sup>14</sup>

**Tabel 2**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Nama Penulis</b>	<b>Judul</b>	<b>Nama Jurnal</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Kesimpulan</b>
Andrea R. Sumampow	Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Ketaatan Berjalan Lintas	Jurnal Lex Crimen Vol.II/N0.7/ November 2013	Penerapan hukum berlalu lintas apabila terjadi pelanggaran menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi pelanggaran tersebut	Dalam penerapan hukum lalu lintas, semua komponen harus saling berinteraksi yaitu manusia sebagai pengguna jalan, kendaraan, dan jalan. Beberapa faktor yang kurang mendapat perhatian yang seksama dari pemerintah adalah pemberian teladan kepatuhan hukum dari petugas penegak hukum, sikap yang lugas, serta menanamkan pengertian tentang peraturan lalu lintas.
Umi Enggarsasi, Nur Khamilatus Sa'diyah.	Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas	Jurnal Perspektif Volume 22 No.3 Tahun 2017 Edisi September	Mencari penyebab dan faktor-faktor kecelakaan lalu lintas serta upaya pencegahannya di wilayah hukum Polda Jatim.	Terdapat 5 faktor penyebab kecelakaan berlalu lintas, kesalahan manusia, faktor pengemudi, faktor jalan, faktor kendaraan bermotor, faktor alam.
Retno	Tingkat	Jurnal	Tingkat	Tingkat kesadaran hukum

<sup>14</sup> Ibid.hlm74

Nama Penulis	Judul	Nama Jurnal	Permasalahan	Kesimpulan
Multi Lestari, Rahman u Wijaya.	Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan SIM C di Kecamatan Semampir Kota Surabaya	Kajian Moral dan Kewargane garaan Volume 9 Nomor 3 Tahun 2021, 565-579	kesadaran mengenai kepemilikan SIM C di Kecamatan Semampir Kota Surabaya	masyarakat terkait kepemilikan SIM C di Kecamatan Semampir masuk dalam kategori kurang baik.
Muhtar Junef	Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (TILANG) dalam Berlalu Lintas	E-Journal WIDYA Yustisia ISSN 2338-7785	Bagaimana perilaku masyarakat terhadap bukti pelanggaran (TILANG)	Belum ada perubahan terhadap perilaku masyarakat dengan operasi bukti pelanggaran.
Suryanin gsih	Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Kaitannya dengan Penegakan Hukum	Jurnal Jendela Hukum ISSN cetak dan online: 2355-5831/ 2355-9934	Tipisnya kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas	Disiplin berlalu lintas seharusnya tumbuh dan berkembang dari kesadaran setiap pengguna di jalan raya.
Kusnu Goesniad hie S.	Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik	Jurnal Hukum N0.2 Vol.17 April 2010: 195-216	Penegakan hukum yang baik sebagai derivasi langsung dari konsep <i>good governance</i>	Apabila harmonisasi hukum dapat diwujudkan, maka keterpaduan dalam aplikasi harus selalu menuju pada penegakan hukum yang baik.
Deni Nuryadi	Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia	Jurnal Ilmiah Hukum Volume 1 No.2 September 2016	Bagaimana sejarah, perbandingan, dan penerapan hukum progresif di Indonesia	Hukum progresif lahir pada tahun 2022 dengan penggagasnya Satjipto Rahardjo. Hukum progresif mempunyai karakter yang kuat. Hukum progresif dilahirkan pada masa konfigurasi politik

<b>Nama Penulis</b>	<b>Judul</b>	<b>Nama Jurnal</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Kesimpulan</b>
				reformasi.
Arviandri e Maliki	Efektivitas Penegakan Hukum dengan Tilang Untuk Mengurangi Pelanggar Lalu Lintas di Polres Kudus	Indonesian Journal of Police Studies (2017) ISSN print: 2715-0941 ISSN online: 2715-0968	Pelaksanaan penegakan hukum dengan tilang di Polres Kudus, faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, upaya yang dilakukan Polres Kudus dalam penegakan hukum dengan tilang.	Pelaksanaan penegakan hukum dengan tilang belum efektif, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum dengan tilang yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, serta fasilitas dan sarana prasarana. upaya yang dilakukan Polres Kudus adalah dengan penjagaan, patroli, operasi khusus, gabungan, maupun rutin.
Moh. Baktiar. St. Maryam, Lambang Basri Said.	Moderasi Variabel Penegakan Hukum Berlalu Lintas Terhadap Pengaruh Disiplin dan Keselamatan Berlalu Lintas di Kabupaten Pinrang.	INTEK Jurnal Penelitian 2019. Volume 6(1):52-58.	Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Pinrang tentunya disertai dengan kedisiplinan pengendara dan penegakan hukum.	Disiplin berlalu lintas berpengaruh positif terhadap keselamatan berlalu lintas di Kabupaten Pinrang. Penegakan hukum berlalu lintas berpengaruh positif terhadap keselamatan berlalu lintas di Kabupaten Pinrang.
Rosalina Indah Putri, I Ketut Sukadana, Ni Made Sukaryati Karma.	Ketaatan Pengguna Jalan dalam Tertib Berlalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Denpasar.	Jurnal Konstruksi Hukum Volume 2 Nomor 3, September 2021 ISSN 2746-5055	Banyaknya pelanggar yang melanggar ketentuan Pasal 281 UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ khususnya mengenai SIM.	Ketaatan terhadap pasal 281 UU LLAJ masih sangat kurang, dan upaya yang dilakukan Polres Denpasar adalah memberikan pengenalan mengenai tertib lalu lintas sejak dini dengan adanya pembinaan kecil (POLSANAK) polisi sahabat anak di Kota Denpasar.
Annisa	Upaya	Skripsi	Upaya	Upaya penanggulangan

<b>Nama Penulis</b>	<b>Judul</b>	<b>Nama Jurnal</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Kesimpulan</b>
Chandra N.A.	Penegakan Hukum Terhadap Penegakan Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Megelang	Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang 2019	penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Polres Magelang, upaya penegakan hukum terhadap peningkatan pelanggaran di Polres Magelang.	pelanggaran berlalu lintas belum evektif karena terdapat peningkatan jumlah pelanggar. Upaya Polres Magelang terhadap meningkatnya pelanggaran lalu lintas adalah dengan upaya penegakan hukum, Polisi Sahabat Anak (PSA), SahabatMillenial Road Safety Kampanye keselamatan Lalu lintas.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu tersebut, terdapat sebuah penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis teliti, yaitu Rosalina Indah Putri, I Ketut Sukadana, Ni Made Sukaryati Karma, dengan judul Ketaatan Pengguna Jalan dalam Tertib Berlalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Denpasar, dalam penelitian tersebut mengukur seberapa taat dan efektif masyarakat Kota Denpasar terhadap pasal 281 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur tentang kepemilikan Surat Izin Mengemudi bagi pengendara pada umumnya. Terdapat perbedaan dengan masalah yang penulis teliti, yaitu penulis mengkhususkan untuk meneliti tingkat efektivitas terhadap kepemilikan SIM C di kalangan pengendara yang memiliki usia di bawah 17 tahun, yaitu siswa

SLTA, serta di wilayah yang berbeda yaitu di Kabupaten Trenggalek yang tentu memiliki latar belakang pendidikan, sosial, dan budaya masyarakat yang berbeda.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu metode penelitian yuridis sosiologis, dimana penelitian ini dikaitkan dengan teori bekerjanya

hukum dalam masyarakat, efektifitas hukum, *law enforcement*. Penelitian ini menitik beratkan pada perilaku berkendara siswa SLTA pengendara sepeda motor di Kecamatan Trenggalek serta faktor yang mempengaruhi penegakan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Polresta Trenggalek.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di wilayah hukum Polresta Trenggalek, Provinsi Jawa Timur yang difokuskan di SLTA di Kecamatan Trenggalek. Adapun dipilihnya lokasi ini adalah sebab banyaknya pengendara sepeda motor di bawah umur, yang terdapat di sekolah-sekolah SLTA sederajat di Kecamatan Trenggalek yang tidak memiliki SIM C akan tetapi tetap mengendarai sepeda motor sebagai sarana transportasi pergi dan pulang sekolah serta SLTA di Kecamatan Trenggalek menyediakan tempat parkir untuk siswa di bawah umur yang belum memiliki SIM C. Hal ini dimaksudkan agar keakuratan data yang akan diperoleh.

## **3. Jenis Data**

Adapun jenis data yang akan digunakan peneliti bersumber adalah sebagai berikut:

### **a. Data Primer**

Jenis data primer berupa hasil dari wawancara dengan responden, responden yaitu kelompok siswa di sekolah- sekolah SLTA di Trenggalek. observasi ke lokasi SLTA di lapangan, serta dokumen terkait jumlah kepemilikan SIM C dari penegak hukum terkait. Kuisisioner, disusun secara tertulis yang digunakan untuk mengumpulkan data primer secara langsung oleh responden.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini adalah perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, serta jurnal dan artikel ilmiah yang relevan dengan permasalahan tersebut di atas yakni sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Wawancara**

Wawancara dimaksudkan untuk tanya jawab dan dilakukan secara langsung kepada narasumber yang bersangkutan, yaitu satuan lalu lintas Polresta Trenggalek, guru, dan kelompok siswa yang belum memenuhi persyaratan untuk kepemilikan SIM C di SLTA di Trenggalek untuk memperoleh data primer. Akan tetapi, tidak semua narasumber akan diwawancarai secara langsung, tetapi menggunakan metode lain.

##### **b. Kuisisioner**

Kuisisioner dilakukan dengan menyebarkan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data primer secara langsung.

##### **c. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari, membaca, dan menganalisis data data sekunder terkait permasalahan yang penulis angkat untuk diteliti.

## 5. Teknik Analisis Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, selanjutnya dipilih yang memiliki validitas yang baik, dan mengelola data dengan sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut dan sistematis. Analisis yang dilakukan berupa preskriptif kualitatif, dimana sifat analisis yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>15</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun berdasarkan ketentuan penyusunan penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab. Bab tersebut terdiri dari beberapa sub- Bab bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm112

Menjelaskan tentang tinjauan umum tentang landasan teori kepastian hukum, undang-undang LLAJ, perusahaan pengelola layanan parkir, dan konsumen pengguna layanan parkir.

### BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Memaparkan hasil penelitian dan hasil analisis penelitian tentang kepastian hukum dalam perlindungan konsumen pengguna jasa parkir yang kehilangan kendaraan di lokasi parker dan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam menuntut perlindungan hukum atas kehilangan tersebut.

### BAB IV PENUTUP

Berisi penjelasan terkait kesimpulan penelitian secara menyeluruh, berikut dengan poin-poin rekomendasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan efektivitas penggunaan SIM C.

